



**PUTUSAN**

Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 21 November 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Sekarang domisili di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsuri, S.H dan Asep Riyanto, S.H, Kantor Hukum SAMSURI, S.H & REKAN yang beralamat di Blok Kedokan Ori Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 3250/2022 tanggal 05 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 05 Agustus 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 05 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal TERGUGAT M dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : TERGUGAT tanggal TERGUGAT;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga sudah dikaruniai satu anak bernama: Tasya;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini lebih sering karena ; *"Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup, Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam Tempat tinggal,"*.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2020, sehigga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke kediaman orangtua penggugat, dan selama itu pula kurang lebih 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri baik dhohir maupun batin;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya Mencari Keberadaan Tergugat agar tetep menjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM



suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Pengguga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM tertanggal 08 September 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor TERGUGAT, atas nama: PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 08 September 2016.yang bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;

### Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal karena sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat adalah suami sah Penggugat, mereka telah menikah pada tanggal TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman Tergugat; Dahulu di Desa Larangan Jambe Rt.004 Rw.001 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, Sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : 1. Tasya;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak Bulan September Tahun 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan selalu beda pendapat dalam tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober Tahun 2020, sudah tidak satu rumah kurang lebih 2 tahun

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

## 2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat adalah suami sah Penggugat, mereka telah menikah pada tanggal TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman Tergugat; Dahulu di Desa Larangan Jambe Rt.004 Rw.001 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, Sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : 1. Tasya;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan September Tahun 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan selalu beda pendapat dalam tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober Tahun 2020, sudah tidak satu rumah kurang lebih 2 tahun yang lalu, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM, tertanggal 08 September 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Indramayu, Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَذَّرَ أَحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor TERGUGAT, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sejak tanggal 08 September 2016, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang Telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : 1. Tasya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat Surat Keterangan Ghaib atas nama TERGUGAT adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak sejak Bulan September Tahun 2020, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan selalu beda pendapat dalam tempat tinggal;. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sejak Oktober Tahun 2020, sudah tidak satu rumah kurang lebih 2 tahun yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

**Menimbang**, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (SAKSI I) adik ipar Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak Bulan September Tahun 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan selalu beda pendapat dalam tempat tinggal;. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak sejak Oktober Tahun 2020, sudah tidak satu rumah kurang lebih 2 tahun yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (SAKSI II) tetangga Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan sejak Bulan September Tahun 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan selalu beda pendapat dalam tempat tinggal;. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak sejak Oktober Tahun 2020, sudah tidak satu rumah kurang lebih 2 tahun yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 September 2016;
- Bahwa Perkawinan tersebut Telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
  1. Tasya;
- Bahwa sejak Bulan September Tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan selalu beda pendapat dalam tempat tinggal;
- Bahwa sejak Oktober Tahun 2020, sudah tidak satu rumah kurang lebih 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan selalu beda pendapat dalam tempat tinggal, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

**Menimbang**, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**PENGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannya pun sampai sekarang tidak diketahui lagi sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.580.000,00 ( lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 12 Deseember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Humaidi Yusuf dan Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. JAMILAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.**

**Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Humaidi Yusuf**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM



Panitera Pengganti,

**Hj. JAMILAH, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	250.000,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	200.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5227/Pdt.G/2022/PA.IM